

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 8

TAHUN : 2003

SERI :B

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 8 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4048) ;

b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3209) ;
 2. Undang – undang Nomor : 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor : 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3684) ;
 3. Undang-undang Nomor : 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3638) ;
 4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848).

5. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3851).
6. Undang – undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4048) ;
7. Undang-undang Nomor : 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4116);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1993 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor : 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3373).

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor : 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3259).
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 170 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pungutan Pajak Daerah).
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor
: 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan
Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Daerah Tahun 2003
Nomor 1 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Cimahi ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Cimahi ;

5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi ;
6. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PT. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero) ;
7. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik ;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak, untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;

13. Surat Ketentuan Pajak Daerah Lebih Besar, yang disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
16. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah Surat Perintah membayar kelebihan pajak ;
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Cimahi ;
18. Juru Sita adalah Petugas yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan dan menguasai barang atau harta wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik ;
- (2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik ;
- (3) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasal ini adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN ;

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga–lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara ;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait ;
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan tenaga listrik ;
- (2) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik ;
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan :
 - a. Khusus untuk kegiatan industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, Nilai Jasa Tenaga Listrik (NJTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan 30 % (tiga puluh persen) ;
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.

- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini huruf b ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman kepada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri besar sebesar 3 % (tiga persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri besar sebesar 8,3 % (delapan koma tiga persen) dan industri menengah dan kecil sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah ;
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya ;
- (3) Wajib Pajak yang menggunakan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD ;
- (4) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kepada Walikota Cimahi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Walikota Cimahi menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD ;
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung , memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB.
 - b. SKPDKBT.
 - c. SKPDN.

- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini huruf a diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktunya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang waktunya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi. pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SPTPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar ;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang ;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa ;

- (2) Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19.

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan hal sebagai berikut :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah Kota Cimahi ;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKP, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;

- (3) Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan ;

- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasal ini Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota Cimahi Melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi atas suatu :
- a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, SKPDN, diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;

- (3) Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasal ini Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan dari Kepala Daerah ;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan .

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak .
 - b. Masa Pajak.
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran Pajak .
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini harus memberikan keputusan ;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui, Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak di perhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksaan atau :
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) adalah ;

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai barang pribadi atau badan tentang kebenaran-kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
- c. Meminta keterangan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
- h. Memotret seseorang dengan tindak pidana perpajakan daerah ;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan :
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 24 Juli 1998 Nomor 5 Seri A) dinyatakan tidak berlaku di Kota Cimahi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, serta memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Cimahi.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 21 Januari 2003

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di CIMAHI
pada tanggal 22 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moh. Sedar', is written over a horizontal line. The signature is slanted upwards from left to right.

M O H. S E D A R

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI B**